

AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif

Vol.05 No.01 Tahun 2019

p-ISSN 2502-5376

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO 76
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DI PUSAT BISNIS UIN
SUNAN AMPEL SURABAYA**

ANAS ADRIANTO

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : anasardianto99@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan badan layanan umum dalam operasionalisasi apa saja kendala yang dialami Pusat Bisnis dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PMK No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan badan layanan umum.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah dalam penyajian laporan keuangan, Pusat Bisnis telah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008, hanya saja Pusat Bisnis belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan. Kendala yang dialami Pusat Bisnis dalam menyajikan laporan keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.76 adalah SDM yang belum memadai dan belum memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan.

Kata kunci : Peraturan Mentri Keuangan No 76 2008, pedoman akuntansi, pelaporan

ABSTRACT

This journal aims to find out how the implementation of the Minister of Finance Regulation No. 76 of 2008 concerning Accounting and Financial Reporting Guidelines for public service agencies in the operationalization of any obstacles experienced by the Business Center in presenting financial reports in accordance with PMK No. 76 of 2008 concerning Accounting and Financial Reporting Guidelines of public service agencies.

The research methodology used is a qualitative approach with a type of case study research approach. Data collection was carried out through interviews with several informants. Then analyzed using descriptive analysis methods.

The results of this study are in the presentation of financial statements, the Business Center has made financial reports in accordance with Minister of Finance Regulation No. 76 of 2008, only the Business Center has not presented Notes to Financial Statements. The constraints experienced by the Business Center in presenting financial reports in accordance with the Minister of Finance Regulation No.76 are those that are inadequate and do not yet have the ability to prepare financial statements.

Keywords: Regulation of the Minister of Finance No. 76 2008, accounting guidelines, reporting

Pendahuluan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan salah satu Satuan Kerja (satker) pendidikan di bawah naungan Kementrian Agama Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada mahasiswa. Dewasa ini UIN Sunan Ampel mulai mengalami perkembangan dalam aspek manajemen dan operasional, yang mana perkembangan kedua aspek itu tak lepas dari tuntutan pihak eksternal maupun internal. Pihak eksternal yang dimaksud adalah dari para *stakeholder* bahwa UIN Sunan Ampel Surabaya diharuskan untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, dengan biaya pelayanan pendidikan yang sesuai sehingga dapat menumbuhkan kepuasan tersendiri bagi para mahasiswa. Dalam pengelolaannya UIN Sunan Ampel Surabaya milik pemerintah memiliki peraturan pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 1 nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan:

“Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas”.

Merujuk pada Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, disebutkan tujuan Badan Layanan Umum adalah: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat”.

Dalam hal penyusunan laporan keuangan, Pusat Bisnis memiliki dasar acuan yang sedikit berbeda dengan UIN Sunan Ampel. Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya sejauh ini menyusun laporan keuangan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Acuan yang digunakan oleh Pusat Bisnis tidak bertentangan dengan acuan yang digunakan oleh UIN Sunan Ampel. Karena pos - pos yang ada dalam laporan keuangan Pusat Bisnis

juga sesuai dengan apa yang ada di laporan keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Laporan keuangan Pusat Bisnis mencakup beberapa point diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun untuk menyusun Laporan Keuangan di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel tidak dapat menggunakan acuan SAP No. 13 karena ada beberapa akun yang tidak terdapat pada operasional Pusat Bisnis. Salah satunya adalah Laporan Perubahan Saldo Lebih, komponen ini tidak dapat dipenuhi karena dalam operasionalnya, Pusat Bisnis tidak pernah memiliki saldo. Saldo yang dimiliki oleh Pusbis akan diserahkan ke pihak UIN Sunan Ampel secara rutin di setiap akhir bulannya. Kemudian pada neraca juga ada perbedaan antara UIN Sunan Ampel dan Pusat Bisnis, karena pada neraca UIN Sunan Ampel Surabaya terdapat akun Aset Tetap dan Aset lainnya. Sedangkan Pusat Bisnis tidak memiliki aset karena aset yang dimiliki Pusat Bisnis adalah aset milik UIN Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan latar belakang inilah peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 76 Tahun 2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya”. Peneliti akan memfokuskan kepada implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 76 Tahun 2008 terhadap penyajian laporan keuangan yang ada di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya dan memastikan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang telah diterapkan di UIN Sunan Ampel Surabaya sejauh ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan badan layanan umum dalam operasionalisasi di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Untuk mengetahui kendala yang dialami Pusat Bisnis dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti. Jika peneliti sudah tahu apa yang telah dilakukan peneliti lainnya, peneliti tentu akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam. Berikut merupakan penelitian yang pernah dilakukan :

Pertama implementasi PSAK no. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM Surakarta) oleh Siti Nurlaela dan Mutmainah (2014) dengan rumusan masalah “Apakah penyajian laporan keuangan BBKPM Surakarta Tahun 2012 mengacu pada ketentuan PSAK No. 45 dan telah sesuai dengan ketentuan mengenai Badan Layanan Umum seperti: PMK No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit, serta apakah PSAK No. 45 dapat diterapkan dengan penuh pada penyusunan laporan keuangan BBKPM Surakarta?”

Rizka Amalia (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)” dengan hasil pembahasan mengenai “Analisis Penerapan PP No. 71 tahun 2010 pada laporan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan Pada tahun 2014 sudah sesuai dengan PP No 71 tahun 2010.

Ketiga penelitian oleh Sary Erva Rahayu, Agus Iwan Kesuma, Zaki Fakhroni (2015) yang berjudul “Penerapan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Studi Kasus pada RSUD A.W. Sjahranie Di Samarinda” dengan hasil laporan keuangan yang disusun oleh RSUD A.W. Sjahranie tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008.

Nanang Nopriandi P (2015) “Analisis implementasi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan kinerja keuangan pada rumah sakit umum daerah (rsud) haji makassar.” Dengan hasil laporan keuangan yang disusun oleh RSUD haji Makassar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008.

Niken Widiastutik, R. Anastasia Endang Susilawati, dan Abdul Halim (2015) yang berjudul “ Analisis Penerapan PSAK NO. 45 Dan PMK NO.76/PMK.05/2008 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Unit Bisnis Griya Brawijaya Universitas Brawijaya Berstatus Badan Layanan Umum” dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Bisnis Griya Brawijaya Universitas Brawijaya dalam penyusunan laporan keuangan telah menerapkan PSAK 45 dan PMK NO.76/PMK.05/2008.

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya”, maka perlu adanya penjelasan singkat terkait definisi beberapa istilah berikut ini: **Peraturan Menteri Keuangan No 76 Tahun 2008:** Peraturan Menteri Keuangan adalah sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum : Pada Pasal 1 angka 23 No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan; “Badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas”

Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya: Pusat Bisnis adalah salah satu unit layanan umum yang dimiliki oleh UIN Sunan Ampel Surabaya. Pusat Bisnis dibentuk dalam rangka mewujudkan salah satu misi UIN Sunan Ampel Surabaya yaitu mensejahterakan seluruh civitas akademik yang ada di kampus. Pusat Bisnis memiliki beberapa unit dagan dan unit usaha diantaranya Green SA Inn, Catering, UINSA Travel & Tour, UINSA Umroh, UINSA Fresh, UINSA M@rt dan masih banyak lagi.

Metode Penelitian

Kualitatif adalah jenis dari penelitian ini. Dalam penelitian kali ini peneliti membahas bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan No. 76 tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan badan layanan umum dalam operasionalisasi di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian kualitatif adalah “penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi (Moleong, 2009: 5).” Imam Gunawan (2016) menerangkan penelitian kualitatif sebagai “pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif - konstruktif .”

Data yang dikumpulkan untuk melengkapi hasil penelitian ini adalah data sekunder diantaranya: Data finansial berupa laporan keuangan dari Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya dan data pembandingan berupa Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008.

Suyanto (2007: 55) sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data guna mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini, diantaranya sebagai berikut: Observasi merupakan “suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.” Peneliti tentang bagaimana penyusunan laporan keuangan Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel apakah telah sesuai dengan standar yang telah ada.

Wawancara adalah “suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang berhadapan secara fisik.” Dalam pengertian lainnya didalam buku milik Hadi Sutrisno disebutkan wawancara dapat diartikan sebagai “metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas (Hadi, 1991: 193).” Peneliti akan mencoba melakukan wawancara dengan pegawai Pusat bisnis khususnya yang ada dibagian keuangan dan akuntansi.

Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang telah terjadi dalam penyusunan laporan keuangan di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya.

Ketika data terkumpul, dapat dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: *Organizing, editing, dan analyzing*.

Teknik Analisis Data dilakukan ketika data telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2005: 63).

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dimana dalam metode deskriptif kualitatif ini memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga benar salahnya, sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya. Setelah itu data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku pada Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum ada empat (4) unsur utama dalam laporan keuangan yang ada pada sebuah entitas, diantaranya: Laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan. Pada saat ini Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya telah memiliki seluruh unsur tersebut, namun ada beberapa akun yang tidak dapat dimunculkan pada Laporan Keuangan Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria, yakni adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan

mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staff bagian keuangan dari Pusat Bisnis, dapat diperoleh bahwa untuk mengakui asset, ekuitas, kewajiban, pendapatan, dan biaya Pusat Bisnis menggunakan basis akrual. Pendapatan usaha dari jasa lainnya dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Pendapatan diakui pada saat diterima atau hak menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga. Biaya diakui jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan biaya terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset. Sedangkan untuk utang usaha diakui pada saat Pusat Bisnis menerima jasa/ha katas barang/jasa, tetapi Pusat Bisnis belum membayar atas barang/jasa yang diterima.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, ekuitas, kewajiban, pendapatan dan biaya dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar : biaya historis adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

Dalam hal pengukuran biaya pusat bisnis mengukur biaya yang timbul sesuai dengan jumlah yang terjadi pada saat transaksi. Sesuai dengan apa yang disampaikan Reza selaku staff di bagian keuangan Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel, *“kalau biaya yang timbul kita ukur nya sesuai sama nilai yang terjadi saat transaksi mas.”* Perlakuan Pusat Bisnis yang mengukur biaya sesuai dengan saat terjadinya transaksi ini sudah sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Menteri Keuangan No. 76 yaitu Standar Akuntansi Keuangan menggunakan basis akrual dalam pengukuran biaya, jadi biaya tersebut diukur sesuai jumlah yang terjadi pada saat transaksi (Wawancara M. Reza, 09 Agustus 2018).

Sedangkan untuk pengukuran pendapatan di pusat bisnis pendapatan diukur sesuai dengan jumlah yang diterima oleh Pusat Bisnis. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Desita selaku staff bagian keuangan Pusat Bisnis, *“kalau pendapatan ya kita ukur sesuai nilai yang kita peroleh mas karena nantinya kita juga melaporkan kembali ke uin jumlah pendapatan yang kita peroleh dari semua unit yang ada mas.”* Perlakuan Pusat Bisnis dalam mengukur jumlah pendapatan sudah sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Menteri Keuangan No. 76 karena telah diukur sesuai apa yang ada dan tidak ada yang ditutup-tutupi lagi (Wawancara Deswita W., 30 Agustus 2018).

Jadi dalam hal pengukuran unsur-unsur laporan keuangan Pusat Bisnis telah melakukan dengan baik dan sesuai dengan apa yang ada di Peraturan Menteri Keuangan No. 76 tanpa ada yang ditutup-tutupi ataupun di manipulasi jumlahnya.

Berikut adalah komponen – komponen yang harus di perhatikan dalam menyusun laporan keuangan menurut Peraturan Standar Akuntansi Keuangan. Berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen tersebut :

1. Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Aktivitas/LRA, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan

tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Pusat Bisnis, diketahui mereka telah menyajikan laporan keuangan secara wajar. Karena penyusun laporan keuangan telah menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Itu dibuktikan dengan tidak adanya cadangan tersembunyi dan berlebihan pada laporan keuangan Pusat Bisnis. Selain itu Pusat Bisnis juga telah menyajikan akun aset dan pendapatan dengan wajar dan tidak berlebihan. Jadi dalam hal kewajaran laporan keuangan telah diperhatikan oleh Pusat Bisnis.

2. Kelangsungan Usaha

Ketika sebuah entitas menyusun laporan keuangan, manajemen entitas membuat penilaian atas kemampuan dari entitas untuk melanjutkan kelangsungan usaha. Entitas memiliki kelangsungan usaha kecuali apabila manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut.

Dalam hal ini setelah melakukan wawancara pada pegawai yang ada di Pusat Bisnis dapat disimpulkan bahwa Pusat Bisnis telah memperhatikan kelangsungan usaha saat menyusun laporan keuangan, sesuai dengan pernyataan dari Reza “ *iya mas disini kita tetep perhatikan bagaimana kondisi keuangan yang ada di Pusat Bisnis, selain itu di Pusat Bisnis juga setiap tahun akan ada evaluasi dari bagian pengembangan usaha dengan menganalisis laporan yang telah kami buat*”. Jadi dapat disimpulkan Pusat Bisnis juga memperhatikan aspek kelangsungan usaha dalam menyusun Laporan Keuangan.

3. Dasar Akruai

Ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur Laporan Keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan pihak pembuat laporan keuangan dari pusat bisnis, diketahui bahwa Pusat Bisnis menerapkan dasar akrual dalam menyusun laporan keuangan. Mereka mengakui semua transaksi diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Andriani selaku kepala bagian keuangan Pusat Bisnis: “ *Iya mas disini kita pakai akrual sudah sejak awal memang pakai akrual mas*”. Jadi apa yang dilakukan oleh pusat bisnis ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh standar yang digunakan.

4. Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance Over Form*)

Laporan Keuangan dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Pusat Bisnis, mereka tidak memperhatikan aspek *substance over form* ini karena menurut Bu Andri di Pusat Bisnis ini hampir tidak pernah melakukan kegiatan pengadaan barang sendiri karena barang yang diperlukan oleh pusbis selalu mengajukan ke bagian umum UIN Sunan

Ampel Surabaya dan setelah disetujui akan dilakukan pengadaan oleh bagian umum sendiri. Sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut, “ *Ndak mas kita disini ndak ada seperti itu karena kita tidak pernah melakukan pengadaan barang apapun kecuali barang-barang kecil seperti isolasi, bolpoint, dll*”. Jadi dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Pusat Bisnis tidak memperhatikan aspek *substance over form* dikarenakan tidak adanya transaksi yang membuat timbul perlakuan *substance over form*.

5. Materialitas

Laporan Keuangan harus menyajikan secara terpisah pos-pos yang material, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Pusat Bisnis, diketahui bahwa dalam membuat laporan keuangan, mereka tidak memperhatikan tingkat materialitas suatu transaksi. Mereka hanya mencatat transaksi tersebut sesuai dengan apa yang terjadi tanpa identifikasi lebih lanjut, tidak ada pemisahan pos-pos yang material dalam pencatatan keuangan yang mereka buat. Itu dibuktikan dengan apa yang dinyatakan oleh mas reza seperti berikut, “ *disini kita ndak memisahkan transaksi yang terjadi mas meskipun nilai nya berapa rupiah juga kami catat mas*”.

6. Saling Hapus

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan dan beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK. Entitas melaporkan secara terpisah untuk aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban. Saling hapus dalam laporan laba rugi komprehensif atau laporan posisi keuangan atau dalam laporan laba rugi terpisah (jika disajikan) mengurangi kemampuan pengguna laporan keuangan baik untuk memahami transaksi, peristiwa dan kejadian lain yang telah terjadi maupun untuk menilai arus kas entitas di masa depan, kecuali jika saling hapus mencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Pengukuran aset secara neto setelah dikurangi penyisihan penilaian (misalnya, penyisihan keusangan atas persediaan dan penyisihan piutang tak tertagih) tidak termasuk kategori saling hapus.

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan pihak Pusat Bisnis menunjukkan bahwa pihak pusat bisnis tidak menerapkan saling hapus karena seperti apa yang disampaikan oleh mbak desita seperti berikut, “ *disini sepertinya ndak ada seperti itu mas, kita sajikan semua secara lengkap agar tidak timbul salah persepsi dalam membaca laporan keuangan yang kami buat*.” Jadi dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pusat bisnis belum menerapkan saling hapus ini dalam menyusun laporan keuangannya.

7. Laporan Keuangan Lengkap

Laporan keuangan entitas meliputi : Neraca; Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pusat Bisnis, diketahui mereka telah membuat laporan dengan cukup lengkap dan sesuai dengan PSAK maupun dengan Peraturan Menteri keuangan No 76 Tahun 2008. Dari data yang sudah ditampilkan pada Bab III dapat diketahui bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pusat Bisnis ini sudah cukup lengkap dan sesuai dengan standar yang ada. Berikut akan saya analisis dan

bandingkan antara laporan keuangan Pusat Bisnis dan Laporan Keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam Laporan Keuangan Pusat Bisnis laporan realisasi anggaran telah disajikan dengan lengkap dan sesuai dengan laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 76, itu dibuktikan dengan sudah adanya pos-pos yang memang seharusnya ditampilkan oleh pusat bisnis dalam laporan realisasi anggaran. Salah satunya adalah di PMK No 76 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Pada pusat bisnis telah melakukan itu dibuktikan dengan sudah tersajinya jumlah anggaran dan realisasi dari setiap tahun nya.

b. Neraca

Dalam Laporan Keuangan Pusat Bisnis neraca telah disajikan cukup lengkap dan sesuai dengan apa yang ada pada Peraturan Menteri Keuangan No.76. Itu dibuktikan dengan telah disajikannya pos-pos yang seharusnya disajikan pada laporan keuangan. Misalnya pada PMK 76 mengatur pada neraca diharuskan menyajikan akun-akun seperti yang dibawah ini : Aset Lancar yang terdiri dari kas & setara kas, piutang, persediaan, hutang usaha, dan pendapatan dibayar dimuka. Aset Tetap. Kewajiban utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka, utang jangka panjang, dan utang jangka pendek. Ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan

Pada laporan keuangan Pusat Bisnis semua aspek itu telah disajikan hanya ada satu aspek yang belum disajikan yaitu Aset Tetap karena Pusat Bisnis tidak memiliki aset tetap apapun semua aset yang digunakan oleh Pusat Bisnis adalah aset milik UIN Sunan Ampel Surabaya. Seperti gedung, bangunan, dan peralatan/mesin pun juga milik dari UIN Sunan Ampel semua. Pusbis tidak pernah melakukan pengadaan barang kecuali melalui bagian umum dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi Pusat Bisnis hanya tinggal mengelola apa yang ada di UIN Sunan Ampel ini agar bias bermanfaat baik bagi UIN Sunan Ampel sendiri ataupun juga bagi Stakeholder yang ada.

c. Laporan Arus Kas

Dalam Laporan Keuangan Pusat Bisnis Laporan Arus Kas telah disajikan cukup lengkap dan seseuai dengan apa yang ada pada laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 76. Itu dibuktikan dengan telah disajikannya pos-pos yang seharusnya disajikan pada laporan keuangan. Pada Peraturan Menteri Keuangan mengatur pada laporan arus kas harus menyajikan arus kas operasi, arus kas investasi dan arus kas pendanaan.

Pada laporan arus kas dari pusat bisnis akun-akun yang disebutkan diatas telah disajikan semua dengan lengkap baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Disana juga telah dijelaskan mulai dari pendapatan Unit, pendapatan Jasa Layanan, kemudian juga pada laporan keuangan pusat bisnis telah disajikan beban-beban yang dikeluarkan oleh pusat bisnis baik beban langsung, bebasn administrasi umum dan beban materai.

d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Pada laporan keuangan Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel tahun 2017 ini Pusat Bisnis tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangannya, hanya sampai pada tahun 2016 saja mereka membuat Catatan Atas Laporan Keuangan. Pusat Bisnis tidak memiliki alasan khusus mengapa tidak menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan, itu dapat dilihat dari pernyataan dari mas Reza berikut, *“untuk tahun 2017 tidak kami buat mas, hanya sampai pada tahun 2016 yang kami buat catatan atas laporan keuangannya.”* Jadi Pusat Bisnis pada bagian ini kurang mematuhi standar yang ada dalam menyajikan catatan atas laporan keuangan, karena seharusnya bagaimanapun catatan atas laporan keuangan ini cukup penting dalam laporan keuangan karena berisi catatan dan penjelasan-penjelasan dari pos-pos akun yang ada pada laporan keuangan.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 76 komponen yang harus diperhatikan dalam menyusun laporan keuangan ada 3, yaitu penyajian wajar, *substance over form*, dan materialitas. Dalam hal penyajian wajar Pusat Bisnis telah menyajikan laporan keuangan secara cukup baik mulai dari Neraca, Laporan arus kas, dan Laporan realisasi anggaran hanya saja mereka tidak menyajikan Catatan atas laporan keuangan yang seharusnya juga disajikan untuk mengungkapkan hal – hal yang mungkin belum di ungkapkan pada laporan keuangan.

Pusat Bisnis memiliki beberapa kendala dalam membuat laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pusat Bisnis belum memiliki SDM yang memadai dan mempunyai kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Karyawan yang ada pada bagian keuangan Pusat Bisnis belum memiliki dasar yang kuat untuk menyusun laporan keuangan dengan baik dan benar. *“ tentunya kekurangan SDM ya mas, karena disini belum ada karyawan yang murni mempelajari keuangan, jadi kita belajar sambil jalan untuk nyusun laporan keuangan”*. Dengan adanya kendala ini pusat bisnis menjadi kurang maksimal dalam menyusun laporan keuangan, sampai terkadang laporan yang seharusnya selesai disetor ke pihak UIN pada tanggal 25 di setiap bulannya terkadang sampai molor sampai melebihi bulan tersebut. Dan seharusnya setidaknya ada satu atau dua orang yang memahami betul tentang laporan keuangan untuk menyusun laporan keuangan Pusat Bisnis agar bias disajikan dengan baik dan maksimal dan juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Ada 11 unit usaha yang nantinya akan dijadikan 1 laporan keuangan dengan hanya ada 2 pegawai di bagian keuangan Pusat Bisnis, sehingga karyawan yang ada merasa kerepotan ketika sudah menjelang deadline pelaporan ke pihak keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Hampir sama dengan kendala yang pertama disini pegawai Pusat Bisnis merasa kerepotan apabila sudah menjelang deadline pengumpulan laporan keuangan ke bagian keuangan UIN Sunan Ampel Surabaya. Karena dari 11 unit bisnis yang ada pasti terjadi banyak transaksi yang harus dicatat dan disajikan menjadi laporan keuangan, sedangkan sumber daya manusianya sekarang yang tersedia hanya 2 orang.
3. Sampai saat ini Pusat Bisnis belum memiliki program aplikasi penerimaan dan pelaporan akuntansi keuangan berbasis online sehingga ke depan perlu ada percepatan pengadaan system tersebut untuk memudahkan pegawai dari Pusat Bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Karena apabila ada sebuah program aplikasi penerimaan dan pelaporan akuntansi keuangan berbasis online itu akan mempermudah kerja dari pegawai yang ada

di Pusat Bisnis, tidak perlu harus mencatat satu per satu transaksi dan dijadikan jurnal secara manual terlebih dahulu.

Tidak adanya bendahara untuk masing – masing unit usaha yang ada di Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya. Padahal transaksi di masing – masing unit usaha tersebut sangat lah banyak dan itu semua hanya dicatat seadanya sebelum diserahkan ke bagian keuangan Pusat Bisnis untuk diolah menjadi laporan keuangan. Seharusnya dengan adanya 11 unit usaha yang ada diberikan masing-masing 1 orang yang khusus mengontrol jalannya perputaran uang di masing-masing Pusat Bisnis sehingga nantinya akan bias dicatat dengan maksimal dan lebih baik lagi. Apabila di masing - masing unit usaha telah di catat dengan baaiik dan benar nantinya akan bisa membantu kinerja bagian keuangan Pusat Bisnis dalam menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan standar yang ada.

Kesimpulan

Penyusunan laporan keuangan oleh Pusat Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya secara garis besar telah sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008. Hanya saja ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan oleh Pusat Bisnis dalam menyusun laporan keuangan. Pusat Bisnis belum menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan pada laporan keuangannya padahal catatan atas laporan keuangan ini cukup penting dalam penyajian laporan keuangan karena berisi informasi-informasi tambahan yang sekiranya belum disajikan pada laporan keuangan. Pusat Bisnis juga perlu lebih memperhatikan tentang *substance over form* dan tingkat materialitas yang ada pada laporan keuangannya.

Pusat Bisnis memiliki beberapa kendala dalam menyusun laporan keuangan, diantaranya sebagai berikut : Pusat Bisnis belum memiliki cukup sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. Karyawan yang ada di Pusat Bisnis rata – rata bukan dari *background* keuangan, sehingga mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang disusun. Pusat Bisnis juga kekurangan tenaga di bagian keuangan karena hanya ada 2 orang yang nantinya akan menerima data dari 11 unit yang ada di Pusat Bisnis dan disusun menjadi laporan keuangan. Pusat Bisnis masih mencatat transaksi di setiap unit nya secara manual sehingga memungkinkan terjadinya salah catat. Dan kendala yang terakhir adalah tidak adanya bendahara di masing-masing unit usaha yang ada jadi semua transaksi hanya di catat seadanya sebelum diolah dan dijadikan laporan keuangan.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan saran kepada pihak Pusat Bisnis untuk menyusun laporan keuangan secara lebih sempurna dengan jalan merekrut karyawan yang lebih berkompeten dan mengeti dalam menyusun laporan keuangan secara baik dan benar. Atau bisa juga dengan cara memaksimalkan karyawan yang ada dengan cara mengikutkan mereka dalam pelatihan untuk menyusun laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Andriyani Samsuri MM, Wawancara, 24 Juli 2018.
- Chalid, Narbuko dan Abu Achmadi. 1997. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Desita W, Wawancara, 30 Agustus 2018.
- Imam, Gunawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J. Moloeng, 2009. *Metodologi Penelitian Kalitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- M. Reza, Wawancara, 30 Agustus 2018.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nanang Nopriandi, Analisis implementasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (blu) dan kinerja keuangan pada rumah sakit umum daerah (rsud) haji makassar, (Skripsi – UIN Alaudin, Makassar, 2016)
- Niken Widiastutik, R. Anastasia Endang Susilawati, dan Abdul Halim, Analisis Penerapan PSAK NO. 45 Dan PMK NO.76/PMK.05/2008 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Unit Bisnis Griya Brawijaya Universitas Brawijaya Berstatus Badan Layanan Umum, (Jurnal – Universitas Kanjuruhan, Malang, 2015)
- Nurlaela, Siti dan Mutmainah. 2014. *Implementasi PSAK no. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum penelitian dilakukan di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat BBKPM Surakarta*, (Jurnal-Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, 2014)
- Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 23 Tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Pasal 2 Nomor 23 Tahun 2005
- Peraturan Menteri Keuangan No 76 Tahun 2008
- Rizka, Amalia. 2016. *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum* (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang), (Thesis – UIN Maliki, Malang, 2016)
- Sary, Erva Rahayu, Agus Iwan Kesuma, dan Zaki Fakhroni, 2015. (Penelitian – Universitas Mulawarman, Samarinda, 2015).
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Reseach*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto. 2007. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif dan Pendekatan Sosial*. Yogyakarta: Kencana Perdana Media Grup.